

PIAGAM
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
KOMITE AUDIT

.....



Torang pc Bank

PT. BANK SULUT

BAB I

TUJUAN

Memberikan dasar dan atau pedoman bagi Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya berdasarkan PBI No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan Keputusan Bapepam dan LK No. KEP-643/BL/2012.

BAB II

ORGANISASI

A. KEDUDUKAN

1. Komite Audit adalah Komite di bawah koordinasi Komisaris dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengendali kualitas audit internal.
2. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris untuk masa jabatan yang sama dengan Dewan Komisaris dan dapat diangkat kembali.
3. Salah satu Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit.
4. Untuk melaksanakan tugas sehari-hari, jika diperlukan dapat diperbantukan tenaga staf atau Sekretaris Komite Audit. Tenaga Staf/Sekretaris Komite Audit dipilih/ditunjuk oleh Komisaris.

5. Untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif, Komite Audit mendapatkan pelatihan orientasi pada awal masa jabatannya dan pelatihan periodik selama kurun waktu jabatan.

B. KEANGGOTAAN

1. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan dari pihak yang independen
2. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
3. Yang dimaksud dengan Independen adalah memenuhi kriteria dibawah ini.
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank;
 - c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Pengendali; dan
 - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

C. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

- a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Bank, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- c. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Bank;
- d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- e. Paling kurang satu anggota berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan;

BAB III

RAPAT

Agar pekerjaan Komite Audit dapat berjalan dengan baik, maka perlu diatur penetapan rapat Komite Audit yang terjadwal dan teratur, sebagai berikut :

A. FREKUENSI RAPAT.

- a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam (tiga) bulan dan disesuaikan dengan kebutuhan Bank.
- b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
- c. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

B. RISALAH RAPAT.

1. Hasil rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan secara baik.
2. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite Audit wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
3. Risalah rapat ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

BAB IV

TUGAS, TANGGUNG JAWAB , WEWENANG, DAN ETIKA KERJA

Tugas, Tanggung jawab, Wewenang, Etika Kerja dan Waktu Kerja Komite Audit dalam hal pemantauan evaluasi adalah sebagai berikut :

A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank;
- b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank;
- c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada *independensi*, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank;
- g. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank; dan

h. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.

B. WEWENANG

Dalam melaksanakan tugas Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

C. ETIKA KERJA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Audit harus selalu melandasi diri dengan etika jabatan Komite sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pelaksanaan tugas.
2. Bekerja secara profesional sesuai dengan bidang tugas yang diberikan sebagai alat bantu dewan komisaris untuk kepentingan Bank.

3. Anggota Komite wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar dan panduan *good corporate governance* serta kebijakan bank yang telah ditetapkan.
4. Anggota komite harus mengungkapkan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepadanya termasuk rahasia bank dan rahasia nasabah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan bank,
5. Menghindari diri dari praktek-praktek yang mengandung unsur-unsur korupsi, kolusi dan nepotisme.
6. Menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam melaksanakan tugas.
7. Menghindari diri dari praktek-praktek dan pelaksanaan tugas yang mengandung unsur benturan kepentingan atau mengungkapkan adanya unsur benturan kepentingan tersebut dalam keputusan/pendapat yang dibuatnya.
8. Anggota Komite senantiasa mencegah dan menghindari dari penyuapan dalam cara dan bentuk apapun untuk kepentingan apapun yang diyakini dan dapat dianggap akan dapat merugikan bank.
9. Selama menjabat anggota Komite Audit tidak diperkenankan untuk :
 - a. Mengambil peluang bisnis untuk dirinya sendiri

- b. Menggunakan asset Bank, informasi Bank atau jabatannya selaku anggota Komite Audit untuk kepentingan pribadi atau bagi kepentingan orang atau pihak lain yang terkait yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Bank yang berlaku.

10. Mantaati tata tertib kerja di Bank Sulut.

D. WAKTU KERJA

1. Setiap anggota Komite Audit wajib masuk kerja diperseroan minimal 3 (tiga) hari kerja dalam seminggu.
2. Kehadiran anggota Komite dibuktikan dalam daftar hadir.

BAB V

MEKANISME DAN HUBUNGAN KERJA ANTAR KOMITE DENGAN DEWAN KOMISARIS, MANAJEMEN, AUDITOR INTERNAL DAN AUDITOR EKSTERNAL

1. Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris dan secara struktur dibawah Dewan Komisaris serta bertanggung jawab langsung pada Dewan Komisaris.

2. Dalam hal Komite Audit memerlukan data, dokumen Bank atau informasi dari Direksi, Divisi atau Cabang serta meminta Menejemen/staf ikut rapat Komite Audit permintaannya harus melalui Dewan Komisaris.
3. Komite Audit dapat berkordinasi / berhubungan langsung dengan divisi SKAI dan Auditor ekstern.

BAB VI

PELAPORAN

Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris baik secara berkala maupun setiap saat sebagai berikut:

- a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
- b. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank.
- c. Bank wajib menyampaikan Laporan kepada Bapepam dan LK informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
- d. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib dimuat dalam laman (*website*) bursa dan/atau laman (*website*) Bank.

BAB VII

PENUTUP

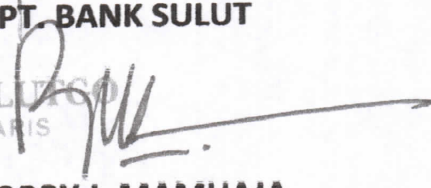
1. Setiap biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite Audit dibebankan kepada PT Bank Sulut.
2. Hal yang belum diatur dalam piagam ini akan ditetapkan kemudian sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Manado, 2 Juli 2015

 **DEWAN KOMISARIS
PT. BANK SULUT**



BANK SULUT
KOMISARIS


ROBBY J. MAMUAJA
Komisaris Utama